

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
DALAM MEMINIMALISASI KECURANGAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN
KEPALA DESA SERENTAK DI KABUPATEN SINTANG**

FIKRI ASKANDARI

NPP 30.0881

Asdaf Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat
Program Studi Politik Indonesia Terapan

Pembimbing Skripsi: Prof. Dr. Nurliah Nurdin, S.Sos, MA

ABSTRACT

Problems/Background (GAP): the background to this research is the conflict that arises as a result of simultaneous village head election disputes caused by fraud. **Purpose** :Simultaneously in Sintang District and to find out the solutions presented by the Sintang District Community Empowerment Service and Village Government as the district level implementing committee to minimize fraud and problems that occur in the implementation of Simultaneous Village Head Election activities in Sintang District. **Method:** the research used is a qualitative method, namely answering a problem in depth in the context of the time and situation in question, in accordance with objective conditions in the field and the type of research used is descriptive qualitative, namely describing the conditions that occur in the field in depth. The data sources used are primary data sources and secondary data sources with a total of eighteen informants. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion. **Results/Findings:** research shows that (a) the role as a regulator of the DPMPD is already good in its role in adopting policies to minimize fraud but the implementation of policies is still not optimal which can be seen from the uneven distribution of policies in regions that are far from the district government center, (b) the role as a dynamist shows that there is still a need to increase efforts towards equity in remote areas, (c) the role as a facilitator is physically good which is reflected in the facilities and infrastructure supporting Pilkade activities but non-physically it is not optimal and needs to be improved (d) the role as a catalyst is not yet optimal and still needs to be increased in efforts to accelerate the settlement of Pilkades disputes. given that the DPMPD should focus on equity of effort **conclusion:** the roles and efforts made by the Community Empowerment Service and Sintang District Village Government are not yet optimal because the programs are not evenly distributed to minimize village head election fraud. and society. **Keywords :** Role, Pilkades, DPMPD

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP) : yang melatar belakangi penelitian ini adalah konflik yang timbul akibat dari sengketa pemilihan kepala desa serentak yang disebabkan oleh kecurangan **Tujuan :** dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam meminimalisasi kecurangan dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang dan untuk mengetahui solusi yang dihadirkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang selaku panitia pelaksana tingkat kabupaten untuk meminimalisasi kecurangan dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang. **Metode :** penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu menjawab sebuah permasalahan secara mendalam dalam konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, sesuai dengan kondisi objektif dilapangan dan adapun tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan keadaan yang terjadi di lapangan secara mendalam. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder dengan jumlah informan delapan belas orang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Hasil/Temuan :** penelitian menunjukkan bahwa (a) peran sebagai regulator DPMPD sudah baik didalam perannya dalam mengambil kebijakan untuk meminimalisasi kecurangan namun dalam pelaksanaan kebijakan masih belum optimal yang dapat dilihat dari belum meratanya kebijakan pada daerah yang memiliki jarak yang jauh dari pusat pemerintahan kabupaten, (b) peran sebagai dinamisator menunjukkan masih perlunya peningkatan upaya upaya terhadap pemerataan ke daerah daerah terpencil, (c) peran sebagai fasilitator secara fisik sudah baik yang tercermin dari sarana dan prasarana penunjang kegiatan Pilkades namun secara nonfisik belum optimal dan perlu melakukan peningkatan (d) peran sebagai katalisator belum optimal dan masih perlu memerlukan peningkatan dalam upaya upaya percepatan penyelesaian sengketa Pilkades **kesimpulan :** peran dan upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Belum optimal dikarenakan belum meratanya program yang dijalankan untuk meminimalisasi kecurangan pemilihan kepala desa saran yang diberikan yaitu DPMPD harus berfokus pada pemerataan dari upaya yang dilakukan dan melakukan penguatan komitmen kepada para calon dan masyarakat.

Kata Kunci : Peran, Pilkades, DPMPD

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi yang sudah diatur dalam Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 pada Pasal 31 ayat (1), (2) dan (3) yaitu; Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa; Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil; Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Berdasarkan data terakhir dari Kemendagri jumlah desa di Indonesia adalah 75.037 desa . Pemilihan Kepala Desa yang digelar secara serentak pada 2020 dan 2021 menjadi sejarah baru bagi bangsa Indonesia, karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Pilkades digelar di 1.296 desa yang berasal dari 24 kabupaten/kota, dengan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 4.221.476 orang. Sedangkan pada 2021, per 25 Mei ada sebanyak 2.394 desa dari 36 kabupaten/kota yang menggelar Pilkades, dengan jumlah pemilih sebanyak 4.183.425 orang. Selanjutnya, per bulan November 2021 ada 187 kabupaten/kota yang telah melaksanakan Pilkades serentak.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, dimana setiap calon kepala desa beserta

pendukungnya berlomba lomba memperkenalkan diri, memberikan janji janji, melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui proses komunikasi politik seperti kampanye yang dilakukan oleh para calon legislative oleh karena itu pelaksanaan pemilihan kepala desa belakangan ini sudah terinfeksi oleh kebiasaan para elit politik yang sering diperlihatkan diberbagai macam media, baik media cetak maupun media elektronik, tentang prilaku politik yang tidak sehat seperti adanya politik uang money politik maupaun kampanye hitam *black campain*.

Praktik politik uang dan kampanye hitam ditingkat lokal semakin hangat dan merupakan hal yang biasa terjadi pada proses kampanye salah satu calon menggunakan politik uang sehingga hal itulah sebagai pemicu terjadinya konflik yang berujung anarkis dalam pemilihan Kepala Desa, adapun proses terjadinya konflik tersebut berawal dari kekecewaan warga pendukung salah satu calon yang dinyatakan kalah sehingga melakukan konflik internal di dalam tubuh masyarakat, munculnya konflik tersebut tak luput tentunya berawal dari sengketa sengketa pilkades yang terindikasi kecurangan didalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia maraknya sengketa Pilkades dapat dilihat dari data sengketa Pilkades yang sampai di tahap Peradilan Tata Usaha Negara yang dapat ditemukan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung yang berjumlah 1845 data.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sintang yang merupakan Kabupaten dengan jumlah 390 Desa yang merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan provinsi dengan luas wilayah ke tiga di Indonesia dilaksanakan berdasarkan tata cara yang telah diatur melalui Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu, dan pengangkatan pejabat kepala desa oleh karena itu pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sintang dilaksanakan selaras dengan mekanisme yang telah diatur dalam peraturan bupati sintang yang mengacu pada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Namun pada pelaksanaan yang terjadi dilapangan pemilihan kepala desa di kabupaten sintang selalu diwarnai dengan sengketa dan beragam indikasi kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan yang diadakan tiga kali dalam satu kurun waktu enam tahun. Sengketa sengketa hasil pemilihan kepala desa tersebut tentunya tidak terlepas dari berbagai macam indikasi kecurangan dan masalah yang terjadi. Berikut adalah kecurangan dan masalah yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa tahun 2021 yang dilaksanakan oleh 297 Desa.

Tabel 1.1

Kecurangan Pilkades di Kabupaten Sintang

NO	NAMA DESA	MASALAH YANG TERJADI
1	Desa wana bakti	Pencoblosan surat suara tidak menggunakan alat yang disediakan oleh panitia pemilihan namun suara dianggap sah
2	Desa Radin Jaya	Salah satu calon kepala desa melakukan money politik pada masa tenang
3	Desa Bernayau	tidak menyampaikan keseluruhan surat undangan pemilihan
4	Desa Kemantan	Ada indikasi kampanye hitam dengan datang kerumah-rumah masyarakat
5	Desa Sinar Pekavau	Calon kepala desa nomor urut 03 atas nama Budivanto membagi-bagikan bibit sawit kepada warga untuk bisa mendulang suara dalam Pilkades
6	Desa Ketungau Hilir	munculnya pemilih yang tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa Nanga Merak Kecamatan Ketungau Hilir
7	Desa Taniung Lalau	memasukan 4 (empat) orang pemilih bukan warga desa Taniung lalau yang terdiri dari 2 orang dari desa Tampang Menua atas nama dan 2 (dua) orang dari desa Tanah Merah yang masih berKTP di

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Tahun anggaran 2021

Berdasarkan data diatas masih terdapat masalah yang terindikasi kecurangan pada pilkades pilkades yang terjadi sebelumnya yang berdampak pada keharmonisan di lingkup masyarakat oleh karena itu peran dinas pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa sangat diperlukan untuk minimalisasi masalah dan indikasi kecurangan.

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah jurnal ini adalah :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa yang belum optimal dalam meminimalisasi kecurangan dalam pelaksanaan Pilkades .
2. Tingginya tingkat kecurangan dalam pelaksanaan pilkades di Kabupaten Sintang.
3. Munculnya kebiasaan praktik politik uang dan kampanye hitam dalam pelaksanaan Pilkades
4. Dampak sengketa Pilkades yang menyebabkan keributan dan perpecahan di masyarakat

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan bahwa pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten sintang sudah berjalan sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 tahun 2019 tetapi masih banyak indikasi kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

Bagaimana peran dan upaya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam minimalisasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ? Apa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam mengatasi kecuran

1.3 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini memiliki beberapa penelitian sebelumnya yang terdiri dari lima penelitian yang menjadi pembanding dan literasi yakni yang pertama penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Baidhowah 2015) yang menjelaskan tentang peran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 telah efektif yang tercermin pada tiga elemen yaitu fasilitasi, monitoring, dan evaluasi, yang kedua penelitian yang dilakukan oleh Penelitian (Saadah and Masruri 2022) yang menjelaskan tentang Sistem Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sambimulyo telah ditetapkan dalam bentuk Sistem Hari Kesempatan Berkampanye dan Sistem Sentralisasi dalam pemungutan suara, serta panitia pilkades mengatasi kecurangan yang telah terjadi dengan melakukan peneguran dan pengarahan. Yang ketiga penelitian yang dilakukan oleh (Imam and Ma'mun 2017) yang menjelaskan mengenai pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih sudah berjalan dengan lebih efisien hasil dari pelaksanaan pilkades serentak tersebut yaitu pelaksanaan pilkades serentak yang dilaksanakan di desa Murtajih yang sudah berlangsung dan dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Penelitian yang keempat adalah penelitian yang dilakukan oleh (Akbar et al. 2020) penelitian ini menjelaskan tentang Hasil dari penelitian ini adalah keberadaan dan kualitas saksi menjadi temuan penting juga dimana calon tidak mempersiapkan saksi yang kapable dan memiliki mental matang mengajukan kritik dan gugatan kepada panitia. Dan penelitian yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh (Pane, Sukmadiningrat, and Rasyid 2020) penelitian ini menjelaskan tentang penegakkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam rangka mencegah dan menanggulangi tindak pidana politik uang tidak mencakup pemilihan kepala desa sehingga tidak dapat diterapkan.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni akan mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam meminimalisasi kecurangan pada pemilihan kepala desa serentak dan hasilnya dapat dijadikan acuan untuk perbaikan pemerintahan daerah di Kabupaten Sintang kedepannya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan pengumpulan data menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif.

1.5 Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran mengenai Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dalam meminimalisasi kecurangan pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sintang Serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Dalam meminimalisasi kecurangan pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sintang.

II METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif oleh Penelitian deskriptif menurut Sarwono adalah penelitian yang mencoba untuk secara tepat mencirikan ciri-ciri individu, keadaan, atau kelompok tertentu, serta untuk menetapkan apakah ada hubungan antara satu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Sepanjang tentang manusia atau sejarah kehidupan manusia, apapun yang digali dan dipelajari di sini adalah objek penelitian yang lengkap. Menurut Moleong Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih luas tentang seluk-beluk yang terjadi dalam interaksi manusia. Sasaran utama penelitian kualitatif adalah manusia, dengan segala budaya dan perilakunya. Dengan penjelasan di atas, penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif induktif dalam penelitian ini mendeskripsikan Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meminimalisasi Kecurangan pada Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang. Dalam penelitian ini dilakukan secara mengklasifikasikan, lalu menganalisis serta menyimpulkan data baru yang disimpulkan dari khusus ke umum.

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Meminimalisasi Kecurangan Dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang

Teori untuk menganalisa Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang berdasarkan teori yang dikatakan oleh Soekanto. Menurut Soekanto (2009:212- 213) peran merupakan komponen dinamis dari kedudukan (status), dan seseorang menjalankan peran ketika ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan status seseorang adalah seperangkat hak dan kewajiban, jika orang itu memenuhi hak dan kewajiban itu sesuai dengan kedudukannya, ia melakukan suatu fungsi. Adapun peran dari arif dalam (Firdaus 2020) mencakup empat hal penting, yaitu : Peran meliputi regulator yakni peran pemerintah sebagai pengambil keputusan atau kebijakan, peran sebagai dinamisator yaitu peran pemerintah sebagai penggerak masyarakat dan meningkatkan pemahaman masyarakat, peran sebagai fasilitator yakni peran pemerintah dalam memfasilitasi sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik, dan yang terakhir adalah peran sebagai katalisator yaitu peran pemerintah sebagai percepatan pembangunan yang dalam hal ini dikaitkan dengan percepatan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa.

A. Regulator

Peran sebagai regulator sangatlah dibutuhkan karena dengan adanya regulasi maka disana sudah disiapkan arah untuk menyeimbangkan pelaksanaan suatu kegiatan dalam bentuk aturan aturan yang diterbitkan dalam rangka ketertiban dan efektifitas dalam berjalannya kegiatan tersebut. Begitu juga di Kabupaten Sintang dalam hal Pemilihan Kepala Desa, pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan aturan aturan guna mensukseskan dan melancarkan berjalannya kegiatan pemilihan kepala desa secara efektif, begitu juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang berperan sebagai regulator dengan menindak lanjuti peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 tentang tata cara pemilihan kepala desa, pemilihan kepala desa antar waktu dan pengangkatan pejabat kepala desa yang berisi tentang peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam mengefektifkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang. Sebagaimana yang dijelaskan oleh kepala bidang kelembagaan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin yang menjelaskan Dari hasil

wawancara bersama Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat disimpulkan bahwa dalam pembuatan kebijakan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan diambil berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 yang menjadi acuan panitia tingkat kabupaten untuk mengambil kebijakan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa termasuk menghadirkan langkah langkah pencegahan terhadap terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang.

Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2019 merupakan factor utama dalam mencegah kecurangan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak dan juga menjadi dasar acuan panitia pemilihan di tingkat desa dan kecamatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dilapangan. Hal ini kembali dikuatkan oleh pernyataan yang dikeluarkan kepala bidang kelembagaan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin yang menjelaskan Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat disimpulkan bahwa Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2021 adalah factor utama karena merupakan dasar panitia pelaksana pemilihan kepala desa tingkat kabupaten untuk bergerak mengambil kebijakan untuk mempersempit kemungkinan terjadinya kecurangan pada pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa di Kabupaten Sintang.

Dengan demikian peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang pada dimensi regulator sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Desa Sabimulyo dimana lebih memfokuskan penerapan dari Peraturan yang dikeluarkan oleh kabupaten yang dimana dalam peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sebagai regulator berfokus pada penerapan Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 sebagai acuan untuk mengambil kebijakan dalam mempersempit kemungkinan akan terjadinya suatu tindak kecurangan pada pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Sintang.

B. Dinamisator

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam menjalankan peran sebagai dinamisator yaitu dengan melakukan sosialisasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa kepada panitia pelaksana pemilihan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin yang menjelaskan Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat disimpulkan bahwa dalam meningkatkan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat panitia pelaksana tingkat kabupaten melakukan sosialisasi mengenai mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan tujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang tertib. Adapun sosialisasi tentang perilaku politik yang sehat sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin dalam wawancara dengan peneliti yang mengatakan Dengan telah dilakukan wawancara bersama Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dapat disimpulkan bahwa telah dilakukan sosialisasi tentang pencegahan terjadinya kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan dengan diinisiasi oleh panitia pemilihan tingkat kecamatan dengan cara menghimbau kepada panitia pemilihan tingkat desa agar setiap kegiatan yang mengikut sertakan para calon kepala desa untuk menghadirkan panitia tingkat kecamatan dan tingkat kabupaten hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk melakukan sosialisasi kepada para calon untuk tidak melakukan tindak kecurangan dan

menerapkan perilaku politik yang sehat.

Sebagaimana dari hasil wawancara dengan masyarakat tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan sosialisasi terkait pencegahan terjadinya kecurangan dalam pemilihan kepala desa juga dilakukan kepada masyarakat dengan cara berjenjang lewat panitia pemilihan tingkat kecamatan hingga panitia pelaksana tingkat desa yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat namun yang terjadi dilapangan hal tersebut belum dilakukan secara merata sehingga banyak masyarakat yang tidak mengikuti sosialisasi tersebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dalam uraian di atas peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sebagai dinamisator melakukan beberapa upaya terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan pemilihan kepala desa dan perilaku politik yang baik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan upaya untuk peningkatan pemahaman masyarakat seharusnya dengan fasilitas Pendidikan yang cukup memadai yang dapat menunjang kualitas sumberdaya manusia upaya ini dapat berjalan dengan lancar namun pada pelaksanaannya dilapangan upaya terhadap peningkatan pemahaman masyarakat terlaksana namun tidak merata terhadap sejumlah daerah yang memiliki jarak yang jauh dengan pusat administrasi pemerintahan kabupaten dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa hanya berfokus pada terlaksananya upaya peningkatan pemahaman masyarakat tersebut dan kurang memperhatikan dari aspek pemerataan upaya yang dilakukan.

C. Fasilitator

Sebagai fasilitator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam hal sarana dan prasarana sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dengan memberikan list barang yang diperlukan kepada panitia pemilihan di tingkat desa karena anggaran untuk memenuhi sarana dan prasarana dibebankan ke APBDES. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan kepala Bidang Kelembagaan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin yang menjelaskan bahwa “untuk memenuhi fasilitas sarana pemilihan Pilkadaes itu ditanggung oleh APBDES jadi kami sebagai panitia kabupaten hanya menyerahkan list barang yang diperlukan untuk pemilihan saja.”

Dengan hasil wawancara Bersama Kepala Bidang kelembagaan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan pemilihan kepala desa sudah berjalan dengan baik. Adapun hasil wawancara Bersama Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nanga Dedai mengenai pengamanan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa sebagai berikut Berdasarkan hasil wawancara wawancara Bersama Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nanga Dedai dapat disimpulkan bahwa sebagai fasilitator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa tidak hanya memfasilitasi secara fisik namun juga memfasilitasi dari segi kondusifitas dan keamanan dari pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak, dalam memenuhi hal tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa berkoordinasi dengan unsur unsur dari panitia pelaksana tingkat Kabupaten yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghadirkan kondisi aman pada pelaksanaan kegiatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga menghadirkan kegiatan deklarasi damai antara para calon dan para masyarakat pendukung atau tim sukses untuk berkomitmen menghadirkan pemilihan kepala desa yang lancar dan tertib.

Namun dalam realisasi dari kegiatan deklarasi damai di Kabupaten Sintang seperti tidak

berpengaruh kepada kondisi pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa hal ini diperkuat oleh hasil wawancara bersama Analis Administrasi Pemerintahan Desa pada tanggal 19 Januari 2023 yang menyatakan salah satu langkah antisipasi yang kami lakukan adalah dengan mengadakan kegiatan deklarasi damai para calon kepala desa dengan tim suksesnya untuk berkomitmen melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa yang aman tapi kadang ya masyarakat banyak yang ndak terima kalau calon yang di dukung kalah jadinya malah ribut

Sebagaimana dijelaskan oleh uraian diatas peran sebagai fasilitator yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sejalan dengan penelitian yang dilakukan Adfin R. Baidhowah pada elemen fasilitator yang dimana Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa membantu memfasilitasi dalam hal pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pemilihan kepala desa namun pada penelitian ini juga menjelaskan peran fasilitator dalam pengadaan non fisik yaitu menghadirkan atmosfer atau kondisi yang kondusif dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa Serentak yang dimana untuk menghadirkan kondisi yang kondusif tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku panitia pelaksana kabupaten melakukan koordinasi Bersama unsur panitia tingkat kabupaten yakni TNI dan POLRI untuk menghadirkan kondisi yang aman dan kondusif dalam pelaksanaan kegiatan namun dalam pelaksanaan dilapangan TNI dan POLRI mengalami kesulitan dalam menghadirkan kondisi yang kondusif karena keterbatasan personil yang diturunkan untuk melakukan pengamanan dilapangan di setiap tempat pelaksanaan kegiatan yang memiliki jarak yang berjauhan antara satu sama lain.

D. Katalisator

Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang sebagai katalisator yaitu sebagai percepatan penyelesaian sengketa Pemilihan kepala desa karena terdapat beberapa sengketa pemilihan kepala desa yang tidak bisa diselesaikan langsung oleh panitia pengawas, panitia pemilihan tingkat kecamatan dan desa sehingga harus diselesaikan oleh panitia pemilihan tingkat tingkat kabupaten melalui keputusan Bupati sesuai dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2021. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin yang menjelaskan biasanya kalau sengketa jarang ada yang bisa selesai di tingkat desa jadi setiap ada laporan keberatan harus dikaji lagi oleh panitia tingkat kecamatan supaya ada titik terangnya kalau belum ketemu titik terangnya baru dibawa di tingkat kabupaten untuk dikaji kembali dan dimediasi sengketannya.

Sebagaimana hasil dari wawancara Bersama Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin dapat disimpulkan bahwa peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa selaku panitia pelaksana tingkat kabupaten dalam percepatan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah dengan membentuk tim pengkaji untuk mengkaji laporan keberatan dari tingkat desa dan jika belum ada titik terangnya akan dilanjutkan pengkajian di tingkat kabupaten dan akan dimediasi oleh panitia pada tingkat kabupaten

Berdasarkan uraian diatas upaya yang dilakukan oleh panitia pelaksana pemilihan kepala desa dalam percepatan penyelesaian sengketa adalah dengan mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat desa dengan tujuan untuk mempersingkat waktu dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa namun dalam realisasinya sengketa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak sangat jarang sengketa pemilihan kepala desa dapat di selesaikan di tingkat desa karena itu sengketa pemilihan kepala desa sering berlanjut ke tingkat kabupaten bahkan sampai ke Peradilan Tata Usaha Negara hal tersebut menyebabkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa menjadi cukup lama.

3.2 Upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam mengatasi kecurangan

Kendala kendala yang muncul dalam menyikapi kecurangan dan sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak tentu menjadi penghambat oleh sebab itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa juga melakukan upaya upaya untuk mengatasi kendala kendala yang terjadi dalam Pemilihan Kepala Desa Serentak. Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin menjelaskan

“kalau untuk meningkatkan pemahaman masyarakat kami sebagai panitia tingkat kabupaten biasanya sebelum pemilihan kepala desa dilaksanakan kami melakukan sosialisasi mekanismenya ke calon kepala desa dengan masyarakat lalu ada juga ke panitia kecamatan lalu kecamatan nanti mengadakan sosialisasi juga ke panitia tingkat desa”

sebagaimana hasil wawancara Bersama Kepala Bidang Kelembagaan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang Sirajudin dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk mencegah terjadinya kecurangan adalah dengan cara menghimbau kepada para calon kepala desa untuk mewujudkan pemilihan kepala desa yang bersih dari kecurangan yang dapat merugikan berbagai pihak kemudian dilanjutkan dengan mensosialisasikan Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 tahun 2021 Tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pengangkatan Pejabat Kepala Desa kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaksanaan Pilkades dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang perilaku politik yang baik dan pentingnya untuk melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Upaya yang dilakukan panitia pemilihan tingkat kabupaten dalam percepatan penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa adalah dengan mengupayakan penyelesaian sengketa pada tingkat desa dengan tujuan untuk mempercepat penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa namun upaya yang dilakukan sejauh ini dalam percepatan penyelesaian sengketa masih belum dapat dikatakan berhasil karena setiap ada sengketa selalu sampai pada tingkat kabupaten sehingga harus diselesaikan melalui putusan bupati yang tentunya harus memakan waktu yang lama seperti yang dijelaskan oleh camat kecamatan sintang Tatang Supriyatna

“dalam penyelesaian sengketa Pilkades karena biasanya sengketa tersebut tidak bisa diselesaikan langsung oleh panitia pengawas, panitia pemilihan tingkat desa dan kecamatan jadi ya harus ke tingkat kabupaten nah kalau sudah sampai tingkat kabupaten jadi Panjang urusanya jadi lama selesainya.”

Dengan argument dari hasil wawancara dengan Camat Sintang dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan sengketa pada tingkat desa masih belum berhasil karena masih terdapat banyak sengketa yang selalu dibawa pada tingkat kabupaten untuk dikaji dan diselesaikan di kabupaten

Adapun hasil wawancara bersama Analis administrasi Pemerintahan Desa yang mengatakan bahwa salah satu langkah antisipasi yang kami lakukan adalah dengan mengadakan kegiatan deklarasi damai para calon kepala desa dengan tim suksesnya untuk berkomitmen melaksanakan kegiatan pemilihan kepala desa yang aman tapi kadang ya masyarakat banyak yang ndak terima kalau calon yang di dukung kalah jadinya malah rebut.

Sebagaimana yang dijelaskan dengan wawancara yang dilakukan Bersama dengan Analis Administrasi Pemerintahan desa dapat disimpulkan bahwa upaya yang juga

dilakukan oleh panitia tingkat kabupaten yakni melakukan deklarasi damai antara para calon kepala desa yang mengikuti pemilihan dan kepada masyarakat atau tim sukses untuk berkomitmen untuk menghadirkan pelaksanaan pemilihan kepala desa yang aman dan kondusif namun pada hari pelaksanaan pemilihan kepala desa masih saja sering terjadi kerusuhan lantaran tidak menerima hasil yang telah diperoleh dari pemilihan kepala desa karena calon yang didukung kalah perolehan suara dengan calon yang lain sehingga tetap menimbulkan potensi kerusuhan. Adapun hasil wawancara Bersama Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nanga Dedai mengenai pengamanan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa sebagai berikut untuk memastikan keamanan dan kegiatan pemilihan kepala desa berjalan dengan kondusif kami selaku panitia pelaksana tingkat kabupaten melakukan koordinasi dengan TNI dan POLRI yang akan turun langsung kelapangan untuk pengamanan tapi sayangnya personil yang diturunkan sedikit

Seperti hasil wawancara diatas bersama Panitia Pemilihan Tingkat Kecamatan Nanga Dedai mengenai pengamanan pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa sebagai berikut upaya yang dilakukan oleh panitia pemilihan tingkat kabupaten untuk menghadirkan kondisi yang aman adalah dengan berkoordinasi Bersama unsur unsur panitia tingkat kabupaten yakni Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia untuk pengamanan selama pelaksanaan kegiatan pemilihan kepala desa namun hal tersebut dirasa belum optimal karena personil yang diturunkan untuk mengamankan sangat sedikit sehingga sangat kewalahan saat terjadi aksi rusuh dari masyarakat yang tidak terima dengan hasil yang keluar dari Pemilihan Kepala Desa dan euphoria yang terlalu besar dari tim sukses yang memenangkan pemilihan kepala desa yang dapat menimbulkan kerusuhan antar masyarakat.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Tidak semua desa yang mendapatkan program program prakegiatan pemilihan kepala desa serentak seperti penyuluhan terhadap prilaku politik yang baik, kegiatan deklarasi damai, dan kegiatan kegiatan lain dikarenakan jarak desa yang cukup jauh dari pusat administrasi pemerintahan Kabupaten sehingga terhambat oleh jarak yang lumayan jauh sehingga pemerataan kebijakan yang ditujukan untuk meminimalisasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di kabupaten sintang menjadi terhambat bedanya dengan wilayah desa yang berada dekat dengan pusat administrasi pemerintah kabupaten yang selalu mendapatkan pelaksanaan dari kegiatan pra pemilihan kepala desa serentak.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan mengenai peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam meminimalisasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sintang sudah bisa dikatakan baik tetapi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang belum dapat dikatakan belum optimal dan masih harus meningkatkan upaya upaya untuk mengatasi hambatan untuk meminimalisasi kecurangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten sintang yang dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu Regulator, Dinamisator, Fasilitator, dan Katalisator. Untuk upaya meminimalisasi kecurangan Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten Sintang.

Batasan Penelitian : penelitian ini hanya berfokus pada peran dan Upaya yang dilakukan

oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang dalam hal meminimalisasi kecurangan pada pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sintang

Arah Masa Depan Penelitian : penelitian ini lebih terarah kepada Langkah Langkah yang dilakukan untuk mencegah dan mengantisipasi konflik yang akan ditimbulkan oleh sengketa pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Sintang

V. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Sintang beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian ini terutama kepada Bapak dan Ibu Dosen Pembimbing serta Dosen Penguji yang senantiasa telah membimbing penulis. Dan juga kepada Orang Tua yang telah berjasa besar terhadap selesainya penulisan skripsi ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Moleong, `Penelitian kualitatif`. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Sarwono, `Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif`. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.
- Soerjono Soekanto. `Sosiologi Suatu Pengantar`. Depok; Rajawali Pers, 2009. halaman 212-213.
- Akbar, Andi Ali Said, Wahluyo Handoko, Indaru Setyo Nurprojo, and Titis Perdani. 2020. "Evaluasi Kelembagaan Pengawas Dan Saksi Pada Pilkades Serentak Kab. Purbalingga 2018," 8–16. <http://jurnal.lppm.unsoed.ac.id/ojs/index.php/Prosiding/article/view/1315>.
- Baidhowah, Adfin R. 2015. "Peran Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur," 51–66.
- Firdaus, Riska. 2020. "Peran Pemerintah Daerah Sebagai Regulator, Dinamisator, Fasilitator, Dan Katalisator Dalam Pemberdayaan Petani Kakao Di Kabupaten Luwu Utara." *Public Administration Journal* 3 (1): 32–40.
- Imam, Achmad, and Sukron Ma'mun. 2017. "Evaluasi Efektivitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Di Kabupaten Pamekasan Tahun 2015," 25–34.
- Pane, Musa Darwin, R Ficry Sukmadiningrat, and Maulana Nur Rasyid. 2020. "Penegakan Undang-Undang Pilkada Dalam Rangka Mencegah Dan Menanggulangi Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Terkait Pilkades Serentak 2019," 213–24.
- Saadah, Sri Lumatus, and Hanif Masruri. 2022. "Upaya Panitia Dalam Mengatasi Kecurangan Pemilihan Kepala Desa Di Desa Sambimulyo Kecamatan Bangorejo Kabupaten Banyuwangi," 35–46. <https://doi.org/10.35719/constitution.v1i1.6>.

Peraturan

Peraturan Bupati Sintang Nomor 91 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa